

Sekretariat: Jl. Selamanik No 14 Banjarnegara
Telp. (0286) 594431
Website: banjarnegara.bawaslu.go.id
Email: set.banjarnegara@bawaslu.go.id

Banjarnegara, 19 Desember 2023

Nomor : 061/PM.00.02/K.JT-01/12/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Perihal : **Imbauan**

Kepada :

Yth. **Pimpinan Partai Politik, Peserta Pemilu, Tim Kampanye Pemilu serentak tahun 2024**

Tingkat Kabupaten Banjarnegara

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621,1622 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Surat Edaran Nomor 43 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame;
11. Peraturan Bupati Banjarnegara nomor 61 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame;
12. Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara nomor 408 tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum tahun 2024 pada Kabupaten Banjarnegara.

B. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, disebutkan untuk tahapan kampanye dimulai sejak 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024.

C. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Larangan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana berikut:

Pasal 70

Bahan Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 yang dapat di tempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:

1. tempat ibadah;
2. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
3. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
4. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
5. jalan-jalan protokol;
6. jalan bebas hambatan;
7. sarana dan prasarana publik; dan/atau
8. taman dan pepohonan

Pasal 71:

Alat Peraga Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:

1. Tempat ibadah;
2. Rumah Sakit atau tempat pelayanan Kesehatan;
3. Tempat Pendidikan, meliputi Gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
4. Gedung milik pemerintah;
5. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
6. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban.

D. Bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang:

1. Menutup jarak pandang pengguna jalan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Melintas diatas jalan;
3. Melebihi tepi aspal jalan; dan atau
4. Merusak pohon pelindung jalan (dipaku) dipohon.

E. Bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau Kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

F. Bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut;

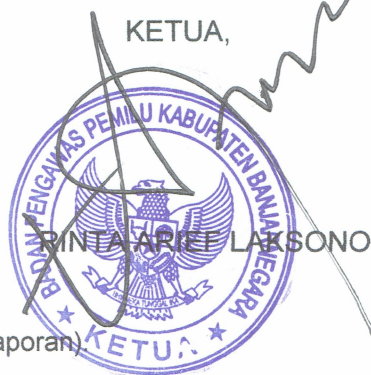
G. Bahwa berasarkan keputusan Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor 408 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan tempat Kampanye Pemilihan Umum tahun 2024 pada Kabupaten Banjarnegara, Pemasangan

Alat Peraga Kampanye dilarang:

- a. Memasang alat peraga kampanye serta atribut di Kawasan alun-alun Banjarnegara, kecuali pada saat rapat umum yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. Memasang atribut kampanye dipohon;
 - c. Menutup reklame atau papan nama kantor atau rambu-rambu lalu lintas;
 - d. Memasang alat peraga kampanye serta atribut melintang jalan;
 - e. Memasang alat peraga kampanye serta atributnya pada tempat umum seperti tempat ibadah, rumah sakit, atau tempat pelayanan Kesehatan, tempat Pendidikan, meliputi Gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, Gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - f. Memasang alat peraga kampanye serta atributnya dekat dengan sekolah, tempat ibadah, Kawasan perkantoran dan fasilitas pemerintah lainnya dengan radius 25 (dua puluh lima) meter;
 - g. Memasang alat peraga kampanye serta atributnya di sepanjang jalan Nasional (dari timur SMPN 5 Banjarnegara sampai dengan depan SMK Cokroaminoto 2 Banjarnegara).
- H. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu **Pasal 72 A ayat (5) Kampanye Pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu.**
- I. Bahwa tidak melakukan larangan kampanye sebagaimana dalam Pasal 280 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu:
1. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain;
 4. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun Masyarakat;
 5. Mengganggu ketertiban umum;
 6. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota Masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 7. Merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga Kampanye Peserta Pemilu;
 8. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan;

9. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/ atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
 10. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
- J. Bahwa tidak melaksanakan kampanye dengan metode Rapat Umum dan Iklan media cetak, media masa elektronik dan internet sebelum tanggal 21 Januari 2024 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 276 Ayat (2);
- K. Bahwa tidak mengikut sertakan pihak-pihak yang dilarang dalam kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (2), yaitu:
1. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada konstitusi pada mahkamah konstitusi;
 2. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 3. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
 4. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 5. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di Lembaga nonstruktural;
 6. Aparatur Sipil Negara;
 7. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
 8. Kepala Desa;
 9. Perangkat Desa;
 10. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 11. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
- L. Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1622 Biaya makan, minum dan transportasi peserta kampanye pemilihan umum paling banyak sama dengan standar biaya daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat dan diberikan tidak dalam bentuk uang kepada peserta kampanye pemilihan umum;

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai Laporan)
2. -----A r s i p-----

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara
Nomor : 061/PM.00.02/K.JT-01/12/2023
Tanggal : 19 Desember 2023

Daftar Partai Politik Peserta Pemilu 2024
Tingkat Kabupaten Banjarnegara

- 1) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- 2) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
- 3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
- 4) Partai Golongan Karya (Golkar)
- 5) Partai Nasional Demokrat (NasDem)
- 6) Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora)
- 7) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- 8) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
- 9) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
- 10) Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda)
- 11) Partai Amanat Nasional (PAN)
- 12) Partai Bulan Bintang (PBB)
- 13) Partai Demokrat
- 14) Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
- 15) Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
- 16) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- 17) Partai Ummat